

KOTA PALEMBANG MENYALURKAN HIBAH KEPADA 2.067 MASJID DAN MUSHALA



Sumber Gambar: <https://kupastuntas.co/>

Isi Berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah ke 2.067 masjid dan mushala di wilayah 18 kecamatan. Penjabat Wali Kota Palembang, Abdulrauf Darmenta, mengatakan berdasarkan data dari bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Palembang, tercatat ada 2.122 masjid dan mushola yang ada di Kota Palembang.

Pemkot Palembang telah menyalurkan bantuan dana hibah kepada sebanyak 2.067 masjid, sehingga apabila dipersentasekan hampir 100 persen dari jumlah keseluruhan masjid mushola yang tersebar di seluruh kecamatan. "Masjid adalah tempat ibadah kaum Muslim, selain harus dimakmurkan, juga sebagai tempat untuk meningkatkan keimanan, serta ketakwaan dan sarana syiar dakwah Islamiyah," katanya. Ia menambahkan melalui momentum safari Jumat berjamaah di wilayah Kota Palembang ini, diharapkan mampu untuk memakmurkan masjid dan menumbuhkan kebiasaan baik kepada masyarakat.

Pemkot Palembang juga memberikan sejumlah bantuan termasuk menyantuni anak yatim di sekitar Masjid Nurul Falah. "Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Palembang menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh Forkopimda dan jajaran, serta masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan safari Jumat hari ini, semoga keistiqomahan kita semua bernilai pahala di sisi Allah SWT," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/758629/kota-palembang-salurkan-hibah-ke-2067-masjid-dan-mushala>, Kota Palembang Salurkan Hibah ke 2067 Masjid dan Mushalla, 18 Oktober 2024.

2. <https://sumeks.disway.id/read/729785/pemkot-palembang-salurkankan-dana-hibah-ke-2067-masjid-dan-mushola>, Pemkot Palembang Salurkan Dana Hibah ke 2067 Masjid dan Mushalla, 18 Oktober 2024.
3. <https://harianokuselatan.bacakoran.co/read/3691/pemkot-salurkankan-dana-hibah-ke-2067-masjid-dan-mushola-di-kota-palembang>, Pemkot Palembang Salurkan Dana Hibah ke 2067 Masjid dan Mushola di Kota Palembang, 18 Oktober 2024.
4. <https://www.katanda.id/2024/10/18/pemkot-palembang-serahkan-bantuan-hibah-untuk-kesejahteraan-masjid-dan-mushola-dukung-peningkatan-keimanan-masyarakat/>, Pemkot Palembang Serahkan Hibah Untuk Kesejahteraan Masjid dan Mushola Dukung Peningkatan Keimanan Masyarakat, 18 Oktober 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 56 ayat (1) huruf e, *Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis belanja hibah;*
 - Pasal 62 ayat (1), *Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 62 ayat (2), *Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - Pasal 62 ayat (3), *Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bab II Huruf D tentang Belanja Daerah angka 2 huruf e. Belanja Daerah poin 5).e.(1), *Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:*

- (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;*
- (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau*
- *Bab II Huruf D tentang Belanja Daerah angka 2 huruf e. Belanja Daerah poin 5).e.*
 - (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;*
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan*
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.*